



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA KELURAHAN TIMURAN

Jalan Ronggowarsito No. 147 Telepon : (0271) 636512 Fax : 636512
Website : kel-timuran.surakarta.go.id E-mail : kelurahantimuran147@gmail.com
SURAKARTA
Kode Pos 57131

KEPUTUSAN LURAH TIMURAN
KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA
NOMOR : TM/011 Tahun 2025
TENTANG
KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN TIMURAN KECAMATAN BANJARSARI
KOTA SURAKARTA

LURAH TIMURAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di tingkat kelurahan diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) sebagai wadah pembinaan, penyuluhan, dan pelaksanaan kegiatan di bidang hukum;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM), perlu ditetapkan dengan keputusan lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan: :
- KESATU : Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum,

lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum, dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah kelurahannya.

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Surakarta
pada tanggal : 15 September 2025

LURAH TIMURAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Prima', is written over the printed name.

PRIMA MARGA MUKTITAMA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH TIMURAN KECAMATAN
 BANJARSARI KOTA SURAKARTA
 NOMOR : TM/011 Tahun 2025
 TENTANG
 KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
 KELURAHAN TIMURAN KECAMATAN BANJARSARI
 KOTA SURAKARTA

DAFTAR KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM KELURAHAN TIMURAN
 KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA

NO.	JABATAN	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN
1.	Pembina	PRIMA MARGA MUKTITAMA, S.STP, M.A.P.	RT 03 RW 06 Kel. Jungke Kab. Karanganyar	Lurah Timuran
2.	Ketua	IRIYANTO	RT 03 RW 03 Kel. Timuran Kec. Banjarsari	Masyarakat
3.	Anggota	1. INDR0 MARTONO 2. DRs. MAHMUD HASNI 3. KAELANI, S.PD 4. M. DJAZULI, SE, M.SI 5. VIVIN MARDIASTUTI 6. PUTRI SETYA A	RT 01 RW 01 Kel. Timuran Kec. Banjarsari RT 03 RW 02 Kel. Timuran Kec. Banjarsari RT 03 RW 04 Kel. Timuran Kec. Banjarsari RT 01 RW 05 Kel. Timuran Kec. Banjarsari RT 03 RW 01 Kel. Timuran Kec. Banjarsari RT 01 RW 02 Kel. Timuran Kec. Banjarsari	Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat

